

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF” yang merupakan penelitian doktrinal normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif mikro. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah putusan atau perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Atas bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah, yaitu Konsep dan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasi Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.

Eksistensi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana belum dikenal pada tataran legislasi, namun secara praktik acapkali dilaksanakan oleh komponen penegak hukum berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki. Mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara yang bertolak dari pemikiran keadilan restoratif yang hanya dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) berupa diversifikasi. Implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Kepolisian berlandaskan keadilan restoratif didasarkan pada peraturan dalam tataran regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Mediasi penal dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, namun efektifnya dilaksanakan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian karena merupakan pintu masuknya suatu perkara. Kedudukan Surat Edaran maupun Peraturan Kapolri perlu ditingkatkan serta dirumuskan secara konkret dalam undang-undang sehingga memiliki kekuatan yang mengikat secara umum dan dapat dijadikan dasar pijakan pelaksanaan mediasi penal.

**Kata Kunci: Diskresi, Keadilan Restoratif, Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Penyidikan.**

**ABSTRACT**

*This thesis is entitled "PENAL MEDIATION IN THE INVESTIGATION STAGE BASED ON RESTORATIVE JUSTICE" which is a normative doctrinal study using a statutory, conceptual and micro comparative approach. The legal materials used consist of primary legal materials, such as the statutory regulations, relevant minutes of decisions or legislation and secondary legal materials, such as books, journals, as well as printed and electronic newspapers. The legal materials were analysed to answer the legal issues, that in this thesis is Concept and Regulation of Penal Mediation in the Criminal Justice System and the Implementation of Penal Mediation at the Investigation Stage Based on Restorative Justice.*

*The existence of penal mediation in the criminal justice system is not yet known at the legislation level, but in practice it is often done by the law enforcement component based on its discretionary authority. Penal mediation is an alternative form of case resolution which is based on restorative justice that now only known in the Juvenile Justice System (Law Number 11 Year 2012) in the form of diversion. The implementation of penal mediation at the investigation stage by the Police is based on regulations at the level of under partial laws, namely Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation and Circular of Police Chief Number: SE/8/VII/2018 July 27, 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in Settling Criminal Cases.*

*Penal mediation can be implemented at every stage of the criminal justice process, but effectively it done at the investigation stage by the Police because of their authority as entry point of criminal cases. The position of the Circular and Regulations of the National Police Chief need to be improved and concretely formulated in the law so that it generally binding and can be used as a legal framework of penal mediation.*

***Keywords: Alternative Dispute Resolution, Discretion, Investigation, Penal Mediation, Restorative Justice.***